



Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Wasana Agung

UNTAG SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Abstract

The establishment of the Regional Representative Council is the institution aims to offset the parliament in terms of the implementation of a legislative function by applying a two-room system or bicameral representative. However, in reality, the authority of the Regional Representatives Council in the field of legislation only as co-legislator for the House of Representatives. This is because the draft law proposed the Regional Representative Council is considered as an initiative of the House of Representatives during the discussion. This shows that the function of this legislation should be strengthened in order to compensate for the legislative function of the Parliament. It's got a bright spot after the discharge of the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012, where the draft legislation introduced into the draft initiative of the Regional Representative Council and the Regional Representative Council participate in the preparation of the National Legislation Program. To further strengthen the legislative function of the Regional Representatives Council, the future of the Regional Representatives Council should be given also the authority in terms of the formation of the laws of a general nature and participate in all the process of the formation of laws from the planning through to the discussion and approval along with a law.

Keyword: *bureaucratic reform, strengthening, dewan perwakilan daerah, legislation, Constitution*

Abstrak

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Tetapi, pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi hanya sebagai co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi ini harus lebih dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mendapat titik terang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, di mana rancangan undang-undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan juga kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan dan persetujuan bersama suatu undang-undang. Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah.

Kata Kunci : reformasi birokrasi, penguatan , dewan perwakilan daerah, legislasi, undang-undang

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset dan culturset pegawai. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi di birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No.20 Tahun 2010 dan Permenpan & RB No.11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, dianggap sebagai perwujudan dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar atau bikameral di dalam sistem pemerintahan Presidensiil. Oleh karena itu seharusnya Dewan Perwakilan Daerah juga diberikan kekuasaan legislatif agar dapat mengimbangi dan mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan prinsip checks and balance. Selain itu, tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan negara yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang memiliki 3 (tiga) peranan sebagai berikut:

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah.
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Dengan fungsi yang demikian itu, Dewan Perwakilan Daerah menurut Jimly Asshiddiqie disebut sebagai co-legislator atau hanya selaku pendamping Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi yang terbatas hanya dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bidang-bidang tertentu dibatasi lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana dalam penyusunan program legislasi nasional, Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak dilibatkan dan hanya

melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah pada saat pembahasan menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Jika demikian, maka tujuan dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam prinsip checks and balances tidak tercapai. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengembalikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah sejajar dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan prinsip checks and balances, perlu dilakukan upaya-upaya lebih untuk menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah agar lebih memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (RA. Novanto, 2015). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Disebut penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang dianalisis tidak menerima atau menolak hipotesis jika ada, sesuai dengan pendapat tersebut, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengambil masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan ke dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan analisis dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra-legislasi, tahap legislasi dan tahap pasca legislasi. Pada tahap pra-legislasi akan dilalui proses 1) perencanaan pembentukan undang-undang; 2) persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang terdiri dari pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik; 3) teknik dan mekanisme penyusunan rancangan undang-undang; 4) penyusunan rancangan undang-undang. Tahap legislasi akan melalui proses 1) pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah; 2) pengesahan, penetapan dan pengundangan. Sedangkan tahap pasca legislasi akan melalui proses 1) pendokumentasian undang-undang; 2) penyebarluasan undang-undang; 3) penyuluhan; 4) penerapan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa tahapan proses pembentukan undang-undang melalui 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) pengesahan atau penetapan; 5) pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan dalam program legislasi nasional di mana penyusunan program legislasi nasional dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan, di mana pada tahap ini adalah tahapan pengajuan rancangan undang-undang baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga bisa mengajukan rancangan bidang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Semua rancangan yang diajukan harus disertai dengan naskah akademis. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam tahapan pembahasan, diikuti oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah khusus rancangan undang-undang tertentu yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah hanya sampai pada pembicaraan tingkat I, di mana pada tahap pembahasan ini ada 2 (dua) tingkat pembahasan yaitu pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan tingkat I terdiri dari:

- 1) pengantar musyawarah
- 2) pembahasan daftar inventarisasi masalah
- 3) penyampaian pendapat mini. Dalam pembicaraan tingkat I ini pun.

Dewan Perwakilan Daerah hanya terlibat pada pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini.

Pembicaraan tingkat II terdiri dari

- 1) penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah dan hasil pembicaraan tingkat I.
- 2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna.
- 3) penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pengesahan rancangan undang-undang menjadi undangundang.

Dimana rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undangundang. Tahapan terakhir adalah pengundangan, dan pengundangan ini dilakukan oleh menteri yang mempunyai tugas dibidang hukum.

Ada beberapa Undang-Undang yang melibatkan DPD diantaranya :

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara¹
Dalam pengujian formil pembentukan UU Minerba, sejak tahapan perencanaan pada 6 februari 2015 telah dilaksanakan rapat kerja untuk penetapan legislasi nasional (prolegnas) yang dihadiri oleh badan legislasi (Baleg) dan 6 anggota perancang undang-undang dari DPD RI. Di dalamnya, DPD telah menyepakati dan menyetujui rancangan UU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak 2015 dan perubahannya pun termuat pada daftar prolegnas yang dapat diakses publik melalui laman DPR RI.
- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11/Dpd Ri/I/2016-2017 Tentang Rancangan Undang-Undangtentang Pembentukan Undang-Undang.²

¹Majalah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16677>

² JDIH <https://jdih.go.id/files/489/KEPUTUSAN%20DPD%20RI%20NO.11%20TAHUN%202016.pdf>

3.2 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945

Selain perubahan proses pembentukan dan pengesahan undang-undang, ketentuan lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan adalah adanya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran mengajukan, ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu dalam lingkup kewenangannya.⁶ Menurut Mahfud MD, kewenangan legislasi yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki peran yang berarti, sebab peran Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini berarti Dewan Perwakilan Daerah hanya boleh mengajukan rancangan undang-undang tanpa adanya kewenangan untuk turut serta dalam menetapkan dan memutus;
- 2) Ikut membahas rancangan undang-undang. Kewenangan ikut membahas rancangan undang-undang ini terbatas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;
- 3) Memberi pertimbangan. Kewenangan memberikan pertimbangan ini yaitu atas rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama;

Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3.3 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari semua tahapan pembentukan undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan Daerah hanya dilibatkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan.

Pada tahap penyusunan, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang dalam lingkup kewenangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan harus disertai dengan naskah akademik.

Pada tahap pembahasan rancangan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam tahap pembahasan pun, Dewan Perwakilan Daerah hanya sampai pembicaraan tingkat I, yaitu dalam pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini.

3.4 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 pada Rabu, 27 Maret 2013, politik ketatanegaraan Indonesia khususnya model legislasi telah semakin mempertegas bentuknya menuju arah sistem parlemen dua kamar, hal ini merupakan implikasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan yang diajukan oleh DPD.³

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa: ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional. Begitu pula terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua undang-undang tersebut yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK. Selanjutnya, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua undang-undang tersebut, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK.⁴

Pada prinsipnya, MK telah memperkuat kewenangan konstitusional DPD dalam tiga aspek, yakni pertama, kewenangan DPD dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah; kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; dan ketiga, keterlibatan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sedangkan terhadap satu kewenangan yang juga dipersoalkan oleh DPD, yaitu kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU dinyatakan ditolak oleh MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 meneguhkan lima hal, antara lain:

- 1) Peran Dewan Perwakilan Daerah terlibat dalam pembuatan Program legislasi nasional (Prolegnas).
- 2) Peran Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (1) Undang-Undang Dasar

³ Rahmat Iman Cahyadi. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012. 2018, Hlm 4.

⁴ Majalah Konstitusi No. 74 ISSN: 1829-7692, edisi April 2013, hal 3.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana hal-nya bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, termasuk dalam pembentukan rancangan undang-undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- 3) Peran Dewan Perwakilan Daerah berhak membahas rancangan undang-undang secara penuh dalam konteks Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Pembahasan undang-undang dalam konteks Pasal 22 D ayat (2) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara Dewan Perwakilan Rakyat, Peran Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.
- 5) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas kewenangan Peran Dewan Perwakilan Daerah dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik yang diminta maupun tidak.⁵

3.5 Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah

Jika dilihat secara konstitusional, ada 2 (dua) aspek kelemahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, ruang lingkup bidang yang menjadi wilayah garapan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah masih sangat terbatas. Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai wewenang yang berkaitan dengan persoalan daerah saja. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang untuk turut dalam proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang melainkan sekadar mengusulkan dan memiliki kewenangan terbatas dalam proses pembahasan. Jadi, pada hakikatnya Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuasaan legislasi⁶.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah kembali sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana, Dewan Perwakilan Rakyat ikut serta dalam semua tahapan proses pembentukan undang-undang, baik dalam pembicaraan tingkat I maupun pembicaraan tingkat II, dan tidak ikut serta dalam proses persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Akan tetapi, untuk lebih meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, seyogianya proses persetujuan rancangan undang-undang melibatkan juga Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden. Atau untuk mencapai tujuan dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah harusnya diikuti sertakan dalam semua proses pembentukan undang-undang secara umum, bukan hanya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

⁵ Rahmat Iman Cahyadi. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012. 2018, Hlm 5.

⁶ lenny. Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah. 2016, hlm 8

alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah saja.

4. SIMPULAN

Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Akan tetapi, pada akhirnya Dewan Perwakilan Daerah hanya diikutsertakan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketentuan ini juga mengalami pengikisan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, seyogianya Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam semua proses pembentukan undang-undang secara umum. Akan tetapi, jika kewenangan untuk ikut serta dalam semua proses pembentukan undang-undang secara umum tidak bisa diberikan, maka Dewan Perwakilan Daerah harus diikutsertakan dalam semua proses pembentukan undang-undang yang mencakup kewenangannya sesuai dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfi Manzilati, 2011, Malang Penguatan Fungsi Legislatif Dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (Studi Di DPRD Kota Batu), Journal Of Indonesian Applied Economics Gaffar, Janedjri M., dkk (Edt.), 2003. DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, Jakarta
- Majalah Konstitusi No. 74 ISSN: 1829-7692, edisi April 2013, hal 3.
- Rahmat Iman Cahyadi. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012. 2018, Hlm 5
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- lenny. Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah. 2016, hlm 8
- Ejurnal diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id>
- Majalah Konstitusi Republik Indonesia
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16677>
- JDIH
<https://jdih.go.id/files/489/KEPUTUSAN%20DPD%20RI%20NO.11%20TAHUN%202016.pdf>